



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 240-K / PM.II-09 / AD / X / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Supriyadi
Pangkat, NRP : Sertu / 21060210390485
Jabatan : Baurbuk-I Pekas TNI Wilayah Jawa Barat
Kesatuan : Pusku TNI
Tempat, tgl lahir : Semarang, 06 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Pekas TNI Wil Jabar Jl. Belitung No.5 Kota Bandung..

1. Terdakwa ditahan oleh :

Ka Pusku TNI selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 berdasarkan surat penahanan Nomor : Kep/ 7 / V /2015 tanggal 25 Mei 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I dari Ka Pusku TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/8/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, kemudian dibebaskan tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/10/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Perkara ini dari Denpom III/5 Nomor Bp-37/ A-06/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Ka Pusku TNI selaku Papera Nomor : Kep / 12 / IX / 2015 tanggal 21 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
3. Tapkim No : TAP/240-K/PM.II-09/AD/X./2015 tanggal 20 Oktober 2015.
4. Tapsid No : TAP/240-K/PM.II-09/AD/X./2015 tanggal 21 Oktober 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 didaerah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Barangsiaapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di publikasikan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Tersangka (Sertu Bambang Supriyadi) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung dan ditempatkan di Pusku TNI wilayah Kalimantan, pada tahun 2012 dipindahkan ke Pekas TNI Wilayah Jawa Barat dengan pangkat Sertu NRP 21060210390485.
2. Bahwa Tersangka telah menikah pada tanggal 25 Pebruari 2012 dan mempunyai istri sah bernama Sdri. Reni Perawati (Saksi-7) namun belum dikaruniai keturunan dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
3. Bahwa Tersangka kenal dengan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami (Saksi-2) di gedung UPI Bandung pada bulan Maret 2015 saat menghadiri pernikahan teman Tersangka dan ketika perkenalan tersebut Tersangka mengaku masih bujangan sehingga Tersangka dan Saksi-2 bertukar nomor HP dan sering berkomunikasi yang dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 20.00 WIB Tersangka menghubungi Saksi-2 melalui HP dan mengatakan telah berada di depan gerbang Seskoau Lembang Bandung, sekira lima menit kemudian Saksi-2 dan Serda (Wara) Warih Kusumaning Tyas (Saksi- 3) datang menjemput Tersangka dengan berboncengan sepeda motor sehingga Tersangka mengikuti dari belakang melewati pos Penjagaan.
5. Bahwa setiba di Mess Wara Seskoau Lembang Bandung Tersangka memarkirkan sepeda motornya di parkir belakang lalu menuju ruang tamu dan ngobrol bersama Saksi-2 sedangkan Saksi-3 langsung masuk ke kamarnya, pada saat Tersangka ngobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu Tersangka sempat mencium kening, memegang tangan dan memeluk Saksi-2, kemudian Saksi-2 bertanya apakah Tersangka sudah makan apa belum, dan Tersangka menjawab “Belum” sehingga Saksi-2 membuat kopi dan roti bakar untuk Tersangka.
6. Bahwa setelah makan roti, Saksi-2 bertanya lagi “Mas enak ngga roti bakarnya” dan Tersangka menjawab “Enak” kemudian Tersangka mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 juga membalas ciuman Tersangka namun ketika Tersangka dan Saksi-2 ngobrol dan bermesraan di ruang tamu, sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2 ditelpon oleh Perwira Piket Seskoau Lettu Adm Agus untuk menanyakan apakah tamunya sudah pulang dan Saksi-2 menjawab “Sudah pulang” mendengar jawaban tersebut Tersangka bertanya kepada Saksi-2 “Siapa yang menelpon ?” dan Saksi-2 menjawab “Dari Picketan menanyakan tamunya sudah pulang belum” karena mendengar Saksi-2 mengatakan “Tamunya sudah pulang” lalu Tersangka bertanya “Lho saya terus bagaimana, saya mau lewat mana ?” namun Saksi-2 menjawab “Sudah nginap di sini saja, besok pulang jam 5 pagi lewat pintu golf”, sekira pukul 24.00 WIB Tersangka bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar.
7. Bahwa setelah berada di dalam kamar Tersangka dan Saksi-2 saling bercumbu dengan cara berpelukan dan berciuman serta saling pegang-pegangan kemaluan namun tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Saksi-2 sedang datang bulan/menstruasi selanjutnya Saksi-2 tidur di atas ranjang sedangkan Tersangka tidur di atas sofa yang berdampingan dengan ranjang, kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 23 Mei 2015 setelah bangun sekira pukul 05.00 WIB Tersangka berpamitan kepada Saksi-2 untuk pulang namun Saksi-2 mengatakan nanti saja pulang pukul 09.00 WIB lewat pintu golf.
8. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk membeli kupat tahu untuk sarapan dan sekira pukul 08.30 WIB setelah selesai sarapan Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tersangka berada di dalam kamar, tiba-tiba ada suara sepeda motor datang sehingga Saksi-2 keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-3, ternyata yang datang adalah Serma (Wara) Suharyanti (Saksi-4) dan menanyakan kepada Saksi-2 apakah Letkol Coni sudah berangkat cuti, setelah Saksi-2 menjawab "Sudah" kemudian Saksi-4 masuk ke kamar Saksi-2 dan menemukan Tersangka bersembunyi dibawah kolong tempat tidur.

9. Bahwa setelah Tersangka kedapatan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur di dalam kamar Saksi-2 selanjutnya Tersangka dan Saksi-2 dibawa ke ruangan POM Seskoau untuk dimintai keterangan dan dari hasil pemeriksaan, Tersangka maupun Saksi-2 mengaku tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun sempat bernesraan dengan cara berpelukan dan berciuman di ruang tamu Mess Wara Seskoau Lembang Bandung.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat Kuasa khusus 23 Oktober 2015, yaitu :

1. Letkol Laut (KH) Suhaji, SH., MM. Nrp. 12373/P Kasubdiskum Disbanhatkum Babinkum TNI.
2. Mayor Chk Upen J. Supena, SH. Nrp. 11020007730175 Pamen Disbanhatkum Babinkum TNI.
3. Kapten Chk Sony Octavianus, SH. Nrp. 11000022921076 Pama Disbanhatkum Babinkum TNI.
4. Yanas Daswar, SH. Pembina IV/a Nip : 196502201996031001 Kasi Disbanhatkum Babinkum TNI
5. Kapten Sus Ismanto, SH. Nrp. 535928 Kaur Disbanhatkum Babinkum TNI.
6. Serma Mes Sunggul Aritonang, SH. Nrp. 70943 Baurmin Disbanhatkum TNI.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Hendra Permana
Pangkat , NRP : Serka, 518565
Jabatan : Ba Idik Satprov
Kesatuan : Seskoau
Tempat, tgl lahir : Bandung, 1 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Suparmin Komp. Sukasari Lanud Husein Sastranegara Bandung

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka Sertu Bambang Supriyadi sejak hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 11.30 WIB ketika melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id : Tindakan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Tersangka dengan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami anggota Seskoau Lembang.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 10.30 WIB Saksi menerima laporan via telepon dari Pelda Yanyan Mulyana anggota Satprov Denma Seskoau yang saat itu sedang melaksanakan piket dan menginformasikan bahwa telah menemukan seorang anggota TNI AD bernama Sertu Bambang Supriyadi berada di Mess Wara bersama dengan seorang anggota TNI AU bernama Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami dalam satu kamar.
3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi berangkat menuju kantor Seskoau Lembang dan langsung ke Mess Wara untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah mengecek ke Mess Wara ternyata sudah ada beberapa orang, diantaranya Kapten Kal Dedi Nolas, Pelda Yanyan, Serda (Wara) Suharyanti dan Serda (Wara) Warih.
4. Bahwa ketika berada di Mess Wara Saksi menemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Posisi tempat tidur (Spray, kasur, bantal, selimut) dalam keadaan acak-acakan/tidak rapih.
 - b. Ditemukan bercak darah pada Spray.
 - c. Ditemukan handuk yang masih basah di dalam kamar.
 - d. Ditemukan banyak bekas tisu basah di keranjang sampah depan kamar.
 - e. Ditemukan bekas puntung rokok di dalam keranjang sampah.
 - f. Ditemukan beberapa potong celana dalam wanita di tempat cucian keranjang plastik di luar kamar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang dilakukan oleh Tersangka dan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami di Mess Wara Seskoau Lembang akan tetapi setelah melakukan pemeriksaan, keduanya mengakui bahwa Tersangka menginap di Mess Wara tanpa ijin dan tidur satu kamar dengan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Sekar Eling Restu Utami
Pangkat, NRP : Sertu (Wara), 539506
Jabatan : Basmin Danseskoau
Kesatuan : Seskoau Lembang
Tempat, tgl lahir : Purbalingga, 12 April 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Wara D-6 Seskoau Lembang Kab.

Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada awal bulan April 2015 sekira pukul 18.30 WIB di rumah makan kaki lima Jl. Sukajadi Bandung saat itu Saksi tidak mengetahui jika Tersangka sudah punya istri dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelpon oleh Tersangka yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di depan gerbang Seskoau Lembang, kemudian Saksi bersama Serda (Wara) Warih Kusumaning Tyas menjemput Tersangka dengan menggunakan sepeda motor, setiba di depan gerbang Saksi dan Serda (Wara) Warih Kusumaning Tyas langsung putar arah menuju Mess D-6 dan Tersangka mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam, setiba di Mess D-6 Saksi dan Tersangka langsung menuju ruang tamu sedangkan Serda (Wara) Warih Kusumaning Tyas masuk ke kamarnya.

3. Bahwa setelah Saksi ngobrol-ngobrol dengan Tersangka di ruang tamu, sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Tersangka masuk ke dalam kamar Saksi dan langsung ke tempat tidur sambil nonton TV, diatas tempat tidur Saksi dan Tersangka bercumbu dengan cara berpelukan dan berciuman kemudian Tersangka mengangkat daster yang Saksi gunakan lalu mencium payudara Saksi dan saat itu Tersangka juga mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun karena Saksi sedang datang bulan (**menstruasi**) sehingga Saksi menolak, tetapi Tersangka memegang kemaluan Saksi dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi.
4. Bahwa pada saat Tersangka memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi, Saksi merasa sakit sehingga Saksi melarang Tersangka, akan tetapi Tersangka tidak menghiraukan, selanjutnya dengan posisi berbaring Tersangka melepas celananya kemudian memainkan kemaluannya sendiri hingga mengeluarkan sprema di atas spray lalu Tersangka membersihkan kemaluannya di kamar mandi yang berada di luar kamar, setelah Tersangka selesai dari kamar mandi gantian Saksi yang ke kamar mandi dan kembali masuk kamar dan tidur bersama Tersangka.
5. Bahwa selain bercumbu di dalam kamar, Saksi dan Tersangka melakukan ciuman di ruang tamu Mess Wara Seskoau Lembang dan saat itu Serda (Wara) Warih Kusumaning Tyas berada di dalam kamarnya sedangkan penghuni Mess lainnya sedang melaksanakan Ijin Bermalam (IB).
6. Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 setelah bangun tidur sekira pukul 06.00 WIB, Saksi ke dapur untuk membuat roti bakar buat sarapan sedangkan Tersangka pergi ke kamar mandi, setelah Tersangka selesai mandi kemudian Saksi dan Tersangka sarapan bersama, selesai sarapan Saksi juga mandi dan sekira pukul 09.00.WIB ketika Saksi masih berada di kamar mandi, di ruang tamu Mess ada yang mengetuk pintu sehingga Saksi keluar hanya menggunakan handuk dan ketika membuka pintu ternyata yang datang Serma (Wara) Suharyanti dan langsung bertanya kepada Saksi “Apakah Letkol Coni sudah berangkat cuti” dan Saksi menjawab “Sudah”, ketika Saksi ijin melanjutkan mandi, Serma (Wara) Suharyanti mengikuti Saksi dari belakang sambil mengatakan mau ikut ke kamar Saksi, setelah Serma (Wara) Suharyanti masuk ke dalam kamar Saksi, di dalam kamar tersebut Serma (Wara) Suharyanti menemukan Tersangka bersembunyi di bawah kolong tempat tidur sehingga oleh Serma (Wara) Suharyanti di suruh keluar dari kamar.
7. Bahwa setelah Tersangka dan Serma (Wara) Suharyanti keluar dari kamar sudah ada Perwira Jaga a.n. Kaptan Kal Dedi Nolas dan Pelda Yanyan Mulyana selanjutnya Saksi dan Tersangka dibawa dan diamankan sementara di kantor Satprov Seskoau Lembang.
8. Bahwa di Mess Wara Seskoau Lembang tidak ada yang piket namun ketika Saksi menjemput Tersangka di depan gerbang dan membawa Tersangka masuk ke dalam kesatrian, Saksi terlebih dahulu minta ijin kepada petugas piket a.n. Lettu Adm Agus dan ketika Saksi ditelepon oleh Lettu Adm Agus sekira pukul 22.30 WIB untuk menanyakan apakah Tersangka sudah pulang apa belum, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan alasan Saksi mengatakan demikian karena Tersangka mengatakan akan mengingap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Warih Kusumaning Tyas
Pangkat, NRP : Serda (Wara), 543458
Jabatan : Baminpers Subsianpers
Kesatuan : Seskoau
Tempat, tg lahir : Banyumas, 30 Juni 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Mess Wara D-6 Seskoau Lembang Kab.

Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB di Seskoau Lembang sedangkan dengan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami kenal sejak bulan Maret 2015 di Seskoau Lembang dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui seperti apa hubungan antara Tersangka dengan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami namun Saksi mengetahui ketika Tersangka bertemu ke Mess Wara Seskoau Lembang Bandung untuk menemui Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 20.00 WIB dan ketika keluar dari dalam kamar sekira pukul 22.00 WIB Saksi tidak melihat Tersangka di ruang tamu dan tidak berani menanyakan kepada Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami selaku senior Saksi, karena melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX di parkiran belakang kemudian Saksi menghubungi Serda (Wara) Rania yang sedang IB ke Jakarta via BBM, selanjutnya Serda (Wara) Rania menghubungi Serma (Wara) Suharyanti dan mengatakan bahwa di dalam kamar Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami ada seorang laki-laki.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Serma (Wara) Suharyanti melalui telepon untuk menanyakan apakah Tersangka masih berada di kamar Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami dan Saksi menjawab bahwa Saksi mendengar suara batuk laki-laki di kamar Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami dan melihat sepeda motornya parkir di belakang.
4. Bahwa tidak lama kemudian Serma (Wara) Suharyanti, Pelda Yanyan Mulyana, dan Kapten Kal Dedi Nolas datang ke Mess Wara Seskoau Lembang untuk mengecek apakah di dalam kamar Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami ada seorang laki-laki dan saat itu Serma (Wara) Suharyanti menemukan Tersangka berada di bawah kolong tempat tidur Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami dan sepengetahuan Saksi sesuai ketentuan PUDD tidak diperkenankan seorang laki-laki mengingap di Mess Wara Seskoau Lembang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Suharyanti
Pangkat, NRP : Serma, 524592
Jabatan : Staf Korsis
Kesatuan : Seskoau
Tempat, tgl lahir : Bantul, 18 Desember 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam

Tempat tinggal : Mess Pompa Air Seskoau Jl. Grand Hotel

RT.3 RW.5 Lembang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka Sertu Bambang Supriyadi namun kenal dengan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami anggota Seskoau Lembang sejak tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Tersangka melakukan perbuatan asusila dengan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami namun pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Serda (Wara) Rania yang saat itu sedang IB ke Jakarta dan mengatakan bahwa di Mess Wara ada seorang laki-laki bertamu kepada Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami, selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian Saksi diantar oleh suaminya menuju pos penjagaan, setiba di pos penjagaan Saksi menghubungi piket Pom AU (Pelda Yanyan Mulyana) melalui HT dan saat itu Pelda Yanyan langsung menemui Saksi di Pos jaga Poltak, setelah bertemu di Pos Jaga Poltak kemudian Saksi menuju Mess Wara sedangkan Pelda Yanyan melapor ke Perwira Piket Seskoau.
3. Bahwa setiba di Mess Wara yang membuka pintu adalah Serda (Wara) Warih Kusumaning Tyas dan saat itu Saksi melihat Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami keluar dari kamar mandi dengan memakai baju tidur (daster) warna hijau bintik-bintik dengan ditutupi handuk warna biru, kemudian Saksi berpura-pura menanyakan kepada Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami "Apakah Letkol Coni sudah berangkat cuti", dan dijawab "Sudah" selanjutnya Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami minta ijin kepada Saksi ke kamar mandi, setelah menyalakan air Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami masuk ke kamarnya, bersamaan dengan itu Pelda Yanyan dan Kapten Kal Dedi Nikol masuk ke kamar Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami dan menemukan Tersangka bersembunyi di bawah kolong tempat tidur selanjutnya Tersangka dan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami di bawa ke kantor Pom Seskoau.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui Tersangka datang bertamu ke Mess Wara Seskoau Lembang untuk menemui Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 ketika mendapat informasi dari Serda (Wara) Rania sekira pukul 09.00 WIB dan pada saat itu Saksi diberitahukan oleh Serda (Wara) Rania melalui telepon ketika Saksi berada di rumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Yanyan Mulyana
Pangkat , NRP : Pelda, 516884
Jabatan : Ba Hartib
Kesatuan : Seskoau
Tempat, tgl lahir : Bandung, 25 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara Seskoau Lembang

Kab. Bandung

Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi dengan Tersangka Sertu Bambang Supriyadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 09.00 WIB di Mess Wara Seskoau Lembang dan kenal dengan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami sejak tanggal 25 Agustus 2011 di Seskoau Lembang dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami menerima tamu seorang laki-laki menginap di Mess Wara Seskoau Lembang tanpa ijin, namun Saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari Serma (Wara) Suharyanti sekira pukul 08.50 WIB, setelah mendapat informasi tersebut Saksi berkoordinasi dengan Perwira Jaga Seskoau Kapten Kal Dedi Nolas dan menyampaikan bahwa di kamar Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami ada seorang laki-laki yang menginap, selanjutnya Saksi bersama Perwira Jaga mengecek ke Mess Wara D-6, setelah melakukan pengeledahan Saksi menemukan Tersangka sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami selanjutnya memerintahkan Tersangka keluar lalu menghubungi Dansatprov Seskoau yang bernama Kapten Pom Muhammad Sulaiman Nasution untuk melaporkan kejadian tersebut.
3. Bahwa setelah membawa Tersangka dan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami ke kantor Satprov Seskoau Lembang dan melakukan pemeriksaan, Tersangka maupun Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami mengaku tidak melakukan persetubuhan tetapi hanya sebatas pacaran.
4. Bahwa saat menemukan Tersangka berada di Mess Wara Seskoau Lembang, Tersangka menggunakan celana Jeans warna biru dan menggunakan kaos warna hitam sedangkan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami menggunakan daster warna hijau bintik-bintik ditutup dengan handuk warna biru.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi di Mess Wara Seskoau Lembang tidak diperbolehkan seorang laki-laki untuk menginap dan hanya diperbolehkan bertamu sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Dedi Nolas
Pangkat, NRP : Kapten Kal, 535872
Jabatan : Kasibin
Kesatuan : Seskoau
Tempat, tgl lahir : Bantul, 18 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara F-2 Seskoau Lembang

Kab.

Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka Sertu Bambang Supriyadi sejak tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 09.00 WIB dan kenal dengan Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami anggota Seskoau Lembang sejak tanggal 20 April 2015 di Seskoau Lembang dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sertu (Wara) Sekar Eling Restu Utami menerima tamu seorang laki-laki menginap di Mess Wara Seskoau Lembang tanpa ijin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
informasi tersebut Saksi selaku istri menuntut secara hukum agar Tersangka diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi akan menuntut cerai dari Tersangka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

- Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa melarikan diri (desersi) sejak tanggal 23 Nopember 2015 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan pada saat sidang lanjutan kedua, serta telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah melalui Komandan Kesatuannya namun kesatuannya tidak juga berhasil menemukan berdasarkan surat pemberitahuan susulan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Nomor : B/22/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Oditur Militer tidak menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
- Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Bandung Nomor : Sdak/155/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015, telah melakukan tindak pidana :“Barang siapa dan dengan sengaja dan terbuka melanggar keusilaan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 4 (empat) kali dan telah memberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa kepersidangan akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan (desersi) .
- Menimbang : Oleh karena Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa namun demikian apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat dihadirkan kepersidangan, maka perkaranya diproses untuk dilimpahkan guna diperiksa dan diadili di persidangan sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Militer II-09 Bandung berpendapat putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena perkara ini belum diperiksa di persidangan dikarenakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dan diadili perkaranya, maka barang bukti yang berhubungan dalam perkara ini belum dapat ditentukan statusnya dan membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 12 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
2. Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Bambang Supriyadi, Sertu NRP. 21060210390485, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, SH. Letkol Chk NRP. 539835 dan Nanik Suwarni, SH., MH. Letkol Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Nasution, SH. Mayor Chk NRP. 2910097361171, Penasihat Hukum Ismanto, SH. Kapten Sus NRP. 535928, Sanggul Aritonang, SH. Serma Mes NRP. 70943, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, SH

Letkol Chk NRP .548431

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd	Ttd
Edi Purbanus, SH. Letkol Chk NRP . 539835	Nanik Suwarni, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 548707
Panitera	
Ttd	
Sukarto, SH. Kapten Chk NRP . 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH.

Kapten Chk NRP. 11030011271278